



Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kondisi Bencana Non Alam

Yusnaeni^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Ahmad Fadil¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: immawatiyusnaeni@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dan factor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Non Alam kurang terimplementasi. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan bupati dan wakil bupati gowa dalam kondisi bencana non alam yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilukada; Bencana Nonalam

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of the Regulation of the General Elections Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 and the factors that influence it. This type of research uses normative-empirical legal research. The results show that Bawaslu Regulation No. 4 of 2020 concerning Supervision and Handling of Violations in the 2020 Gowa Regent and Deputy Regent elections in conditions of Non-Natural Disasters is poorly implemented. There are four factors that influence the implementation of Bawaslu Regulation Number 4 of 2020 concerning Supervision and Handling of Violations in the Election of Regents and Deputy Regents of Gowa in non-natural disaster conditions, namely legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, and community legal culture factors.

Keywords: Bawaslu; Regional Head Election; Non-Natural Disaster

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia harus terselenggara dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Patricia & Yapin, 2019). Sementara itu, Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah ditegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum untuk pertama kali pada tahun 1955 diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia. Sedangkan Pengawas Pemilu pada saat itu belum ada disebutkan secara lebih jelas (Mulyono & Fatoni, 2020).

Pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu kemudian memicu perdebatan mengenai keberadaan lembaga Pengawas Pemilu yakni Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kepastian akan permasalahan tersebut. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga Lembaga Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri (Syawawi, 2020).

Keberadaan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan), Pada pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut dinyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilihan) dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut Bawaslu menetapkan Peraturan Bawaslu sebagai produk hukum Bawaslu sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang pemilihan Pasal 22B “Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi (a) menyusun dan menetapkan peraturan bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” (Ayuni, 2018).

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non alam adalah salah satu produk hukum Bawaslu di dalam mengawasi pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan tahun 2020 (Faridhi, Yandra & Fahmi, 2020). Munculnya Peraturan Bawaslu ini karena pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Indonesia yang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota beririsan dengan munculnya bencana Non alam yakni munculnya wabah *Corona Virus Diseases* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* (Dwirainingsih & Al Farasi, 2020).

Wabah *Covid-19* telah melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah ini sempat membuat tahapan pilkada serentak tertunda selama tiga bulan lalu dilanjutkan kembali oleh pemerintah karena kepentingan proses regenerasi kepemimpinan di daerah (Muhyiddin, 2020). Meski menuai kontroversi, Pelaksanaan pilkada terstandar protokol Kesehatan akhirnya menjadi jalan tengah untuk tetap dilaksanakannya pilkada di tengah wabah. Tentu ini merupakan hal yang masih sangat baru karena sepanjang sejarah perhelatan demokrasi di Indonesia, belum pernah ada kontestasi demokrasi yang dilaksanakan di tengah wabah. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam mendesain pengawasan pilkada terstandar protokol Kesehatan.

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 secara garis besar mengatur mekanisme kerja Bawaslu selama melakukan kegiatan pengawasan di masa pandemi. Pengaturan itu meliputi aspek yakni penerapan protokol Kesehatan internal Bawaslu mulai dari personil, kantor sekretariat, kegiatan bimtek dan sosialisasi, proses pengawasan serta proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (Junaidi, 2020). Penerapan protokol Kesehatan ini dilakukan agar pemilihan kepala daerah tetap dapat berjalan dengan lancar dengan memperhatikan aspek kesehatan agar penularan wabah yang mengancam keselamatan setiap unsur yang terlibat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Bawaslu yang baru pertama kali mengawasi tahapan pilkada di tengah wabah tentu menjadi tantangan sehingga implementasi peraturan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan khususnya implementasi di tingkat kabupaten. Salah satunya dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang melakukan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi *Covid-19* dan merupakan salah satu kabupaten yang masuk kategori zona merah penyebaran *Covid-19* (<https://news.detik.com/berita/d-5084920/gubernur-sulsel-ke-tito-6-daerah-pilkada-2020-masih-zona-merah-corona>). Di internal Bawaslu Kabupaten Gowa sendiri ditemukan sejumlah personil pengawas yang reaktif Ketika dilakukan rapid test massal oleh Bawaslu. Pengawas yang reaktif terdiri dari 113 orang pengawas TPS, 4 orang Pengawas Kecamatan dan 11 orang Pengawas Desa/Kelurahan (Laporan akhir Bawaslu Gowa, 2021). Bahkan terdapat 1 orang pengawas kelurahan yang meninggal dalam kondisi positif *covid 19*. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kelemahan dalam penerapan perbawaslu sebagaimana Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Masalah lain juga pada aspek penanganan pelanggaran. Dalam penanganan 14 kasus yang bersumber baik dari temuan maupun laporan (sumber data, laporan akhir Bawaslu tahun 2021,) baik tata cara penerimaan laporan maupun proses klarifikasi tetap dilakukan secara tatap muka. Ini berpotensi menjadi sumber penularan *Covid 19* di lingkungan kerja Bawaslu (Rahmiz & Yasin, 2021). Selain itu, kewenangan Bawaslu menindak pelanggaran terkait protokol Kesehatan hanya sampai pada peringatan tertulis sementara kewenangan untuk membubarkan ada pada institusi lain yakni aparat kepolisian sehingga Ketika kepolisian tidak bergerak maka sanksi tersebut tidak dapat ditegakkan (Siregar & Rosalia, 2018).

Munculnya berbagai permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Urgensi penelitian ini adalah, mengingat Indonesia Kembali akan menyongsong pemilu 2024 yang berbarengan dengan pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Pada satu sisi, wabah pandemi *Covid-19* belum menunjukkan angka penurunan sehingga perlu terus ada kajian terkait pilkada di tengah wabah pandemi *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pada rumusan masalah pertama digunakan tipe penelitian normatif sedangkan untuk rumusan masalah kedua menggunakan tipe penelitian empiris. Sehingga, dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Gowa, Kantor Kejaksaan Negeri Gowa dan Kantor Polres yang berada di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian ini karena Kabupaten Gowa termasuk dalam kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ditengah wabah pandemi *Covid-19* dengan jumlah terkonfirmasi positif *Covid-19* kedua terbesar setelah makassar (<https://covid19.sulselprov.go.id/data>).

PEMBAHASAN

A. Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 dalam kondisi bencana Non Alam

Selama tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2020, Bawaslu menangani 14 kasus yang terdiri dari 1 Laporan dan 13 Temuan. Adapun rincian pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Gowa adalah sebagai berikut:

- a. Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor : 001/TM/PB/KAB/27.07/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 dengan Terlapor adalah KPU Kabupaten Gowa terkait Dugaan Pelanggaran adanya Calon Anggota PPK Kecamatan Manuju yang sudah 2 Periode berturut-turut menjabat sebagai PPK dan masih terdaftar sebagai Calon Anggota PPK yang lolos seleksi administrasi. Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Gowa telah melakukan pleno dan menyatakan TMS (Tidak memenuhi

syarat) atas nama SYAMSUD,S.PD. dari Kecamatan Manuju sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berita acara pleno dengan nomor 19/PP.04.2-BA/04/7306/KPU-Kab/II/2020 sehingga Bawaslu Kabupaten Gowa tidak merekomendasikan lagi hasil kajian dugaan pelanggaran tersebut.

- b. Temuan Panwaslu Kecamatan Bontonompo Nomor : 001/TM/PB/Kec.Bontonompo/27.07/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 dengan Terlapor atas nama Muhammad Taslim terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi adanya Calon Anggota KPPS yang diduga sebagai Tim Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gowa. Panwaslu Kecamatan Bontonompo menghentikan Penanganan Pelanggaran karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi.
- c. Temuan Panwaslu Kecamatan Somba Opu Nomor: 001/TM/PB/Kec.SombaOpu/27.07/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 dengan Terlapor atas nama Nurul Fathanah MS Kamal Paramma, Muh. Syabir, dan Hasnah, S.Pd.,M.Pd. terkait Dugaan pelanggaran Kode Etik yakni adanya PPDP, PPS dan PPK yang diduga memihak kepada salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Gowa telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Gowa dan KPU Kabupaten Gowa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa dengan Sanksi Peringatan Tertulis.
- d. Temuan Panwaslu Kecamatan Bajeng Barat Nomor: 001/TM/PB/Kec.BajengBarat/27.07/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 dengan Terlapor atas nama Muh. Abrar, S.Sos. terkait Dugaan Pelanggaran Adanya ASN yang diduga Menanggapi (Like dan Komentar) dengan menyebut tagline bakal paslon petahana pada postingan Facebook kegiatan Deklarasi. Bawaslu Kabupaten Gowa telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa dengan memberikan Sanksi Moral berupa Pernyataan Secara Tertutup.
- e. Temuan Panwaslu Kecamatan Bontolempangan Nomor: 001/TM/PB/Kec.Bontolempangan/27.07/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dengan Terlapor atas nama Murhadi, S.Pd. terkait Dugaan Pelanggaran Adanya ASN sekaligus Kepala Desa yang diduga Menanggapi (Like dan Konentar) dengan menyebut tagline bakal paslon petahana dan memosting foto dengan simbol bakal Paslon Petahana pada media sosial. Panwaslu Kecamatan Bontolempangan meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa dengan Sanksi Moral berupa Permohonan Maaf dan Penyampaian Penyesalan dalam Forum Terbuka.
- f. Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor : 002/TM/PB/KAB/27.07/IX/2020 Tanggal 10 September 2020 dengan Terlapor atas nama Usman Jasad, S.Ag.,M.Pd. terkait Dugaan pelanggaran Adanya ASN yang diduga melakukan keberpihakan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa. Bawaslu Kabupaten

Gowa meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan dugaan pelanggaran diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa dengan Sanksi Disiplin Sedang

- g. Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor : 003/TM/PB/KAB/27.07/IX/2020 Tanggal 26 September 2020 dengan Terlapor atas nama Abd. Radief Rasyid terkait Dugaan pelanggaran adanya ASN yang diduga melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan Salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dengan memposting di Grup "Gowa Memilih Kotak Kosong". Bawaslu Kabupaten Gowa meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka Bawaslu Kabupaten Gowa telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan KASN belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa
- h. Temuan Panwaslu Kecamatan Biringbulu Nomor : 001/TM/PB/Kec.Biringbulu/27.07/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dengan Terlapor atas nama Adnan Purichta Ichsan, H. Abd. Rauf Malaganni, Syamsuddin Sikki, Abd. Kadir Tompo, Nurdin, dan Nurleli terkait Dugaan Pelanggaran adanya Perangkat Desa yang diduga terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gowa. Panwaslu Kecamatan Biringbulu meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka Bawaslu Kabupaten Gowa telah merekomendasikan kepada Bupati Gowa karena merupakan dugaan pelanggaran Hukum Lainnya dan Bupati Gowa belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa.
- i. Temuan Panwaslu Kecamatan Tinggimoncong Nomor : 001/TM/PB/Kec.Tinggimoncong/27.07/XI/2020 Tanggal 2 November 2020 dengan Terlapor atas nama Rohmawati, S.Ag.,M.Si. terkait Dugaan Pelanggaran Adanya ASN yang diduga Berpose dengan menirukan Gerakan Tangan yang sering digunakan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa (Adnan Purichta Ichsan S.H.M.H dan H. Abd Rauf, S.Sos, M.Si). Panwaslu Kecamatan Tinggimoncong meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat penanganan tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka Bawaslu Kabupaten Gowa telah

merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gowa dengan Sanksi Disiplin Sedang.

- j. Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor: 004/TM/PB/KAB/27.07/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 dengan Terlapor atas nama Rosnia, SKM., M.Kes. terkait Dugaan Pelanggaran Adanya ASN yang diduga melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa. Bawaslu Kabupaten Gowa meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, hingga putus pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 6/Pid.S/2020/PN Sgm dengan bunyi putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rosnia, SKM.,M.Kes. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati selama masa kampanye" sebagaimana dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana selama masa percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana.

Selain pidana, Bawaslu Kabupaten Gowa juga merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara karena merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN.

- k. Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/27.07/XI/2020 pada tanggal 16 November 2020 yang diterima oleh Petugas Penerima Laporan, Pelapor Melaporkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa atas nama H. SYAMSUDDIN BIDOL, S.Sos.,M.Si.,M.H. Terkait Dugaan Pelanggaran Penimbunan Bansos oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan Kajian Awal Laporan dan menyimpulkan bahwa Laporan memenuhi syarat formil dan materiel serta Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (3) dan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Bawaslu Kabupaten Gowa Meregister Laporan dengan nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/27.07/XI/2020 Tanggal 16 November 2020. Bawaslu Kabupaten Gowa meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa perbuatan Terlapor H. SYAMSUDDIN BIDOL, S.Sos.,M.Si.,MH. mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana pada ketentuan Pasal 188 jo 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, *Unsur Tidak Terpenuhi*.

- l. Temuan Panwaslu Kecamatan Tinggimoncong Nomor: 002/TM/PB/Kec.Tinggimoncong/27.07/XI/2020 Tanggal 23 November 2020 dengan Terlapor atas nama Maya Indira terkait Dugaan Pelanggaran Adanya Aktifitas Kampanye di Tempat Ibadah. Panwaslu Kecamatan Tinggimoncong meneruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa, berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa sepakat menghentikan Penanganan Pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak terpenuhi unsur

dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana pada Pasal 187 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui quisioner yang telah disebar kepada 40 responden yang terdiri dari Anggota Sentra Gakkumdu, Anggota Bawaslu, panwascam, Panwas desa/kelurahan, pengawas TPS, dan Masyarakat Kabupaten Gowa, diperoleh jawaban sebagai berikut :

Tabel 1. Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sangat terimplementasi	4	10,00
B	Terimplementasi	16	40,00
C	Kurang terimplementasi	18	45,00
D	Tidak terimplementasi	2	5,00
Jumlah		40	100,00

Tabel 1 di atas menunjukkan jawaban responden terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam, Terdapat 10,% responden memberi jawaban bahwa peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam **sangat terimplementasi**. Terdapat 40% responden memberi jawaban bahwa peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam **Terimplementasi**. Terdapat 45% responden memberi jawaban peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam **kurang terimplementasi**. Dan ada 5,% responden memberi jawaban bahwa perbawaslu nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam kondisi Bencana Non Alam **tidak terimplementasi**.

Mencermati hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum atau dominan responden masih menyatakan bahwa peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 **kurang terimplementasi**.

B. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

1. Faktor substansi hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor substansi hukum berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui quisioner yang telah disebar

kepada 40 responden yang terdiri dari Anggota Sentra Gakkumdu, Anggota Bawaslu, panwascam, Panwas desa/kelurahan, pengawas TPS, dan Masyarakat Kabupaten Gowa.

Tabel 2. Faktor Substansi Hukum Berpengaruh Terhadap Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sangat Berpengaruh	17	40,00
B	Berpengaruh	22	54,37
C	Kurang berpengaruh	0	0,00
D	Tidak berpengaruh	1	5,57
Jumlah		40	100,00

Sumber: Data primer diolah dari hasil penelitian lapangan pada bulan November 2021

Dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Terdapat 40,00% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Terdapat 54,37% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. tidak ada responden (0 %) responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 dan ada 5,57% responden memberi jawaban bahwa faktor substansi hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi perbawaslu nomor 4 tahun 2020.

Mencermati Tabel di atas, secara umum bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Substansi Hukum yang dimaksudkan adalah peraturan itu sendiri yang bermasalah yang disebabkan antara lain karena: a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya, b) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam peraturan yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya, c) penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi dari persoalan substansi hukum menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Dalam konteks perbawaslu nomor 4 Tahun 2020, ada beberapa norma yang bermasalah antara lain masih banyak hal teknis yang berkaitan dengan teknis pengawasan dalam kondisi bencana non alam tidak diatur secara detail. Misalnya kegiatan kampanye secara daring tidak menyebutkan kewajiban peserta untuk memberikan akses kepada pengawas sehingga kegiatan kampanye secara daring ini tidak dapat diawasi secara maksimal.

2. Faktor Struktur Hukum

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor struktur hukum berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui kuisisioner yang telah disebar kepada 40 responden yang terdiri dari Anggota Sentra Gakkumdu, Anggota Bawaslu, panwascam, Panwas desa/kelurahan, pengawas TPS, dan Masyarakat Kabupaten Gowa.

Tabel 3: Faktor Struktur Hukum Berpengaruh Terhadap Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sangat Berpengaruh	13	32,00
B	Berpengaruh	24	55,00
C	Kurang berpengaruh	1	6,00
D	Tidak berpengaruh	2	7,00
Jumlah		40	100,00

Sumber: Data primer diolah dari hasil penelitian lapangan pada bulan November 2021

Berdasarkan Tabel 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor struktur Hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Tampak dengan jelas bahwa 32% responden memberi jawaban bahwa faktor struktur hukum sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Terdapat 55% responden memberi jawaban bahwa faktor struktur hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Tampak pula bahwa 6 % responden memberi jawaban bahwa faktor struktur hukum kurang berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 .dan 7 % responden menjawab bahwa faktor struktur hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor struktur hukum berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Struktur hukum dalam hal ini sumber daya Manusia penyelenggara sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 mulai dari Bawaslu Kabupaten beserta sekretariat hingga jajaran pengawas TPS dan sumber daya dari sisi penegakan hukum yakni sentra gakkumdu. Setiap jajaran Bawaslu mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Bawaslu Kabupaten berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, dan jajaran bawaslu dibawah yakni panwascam, panwas desa/kelurahan serta pengawas TPS menjadi eksekutor penting dari setiap kebijakan. Ada beberapa kendala teknis operasional yang sangat berpengaruh dalam penerapan Perbawaslu yakni antara lain pertama, rendahnya kesadaran personil

Bawaslu hingga jajaran ditingkat ditingkat adhoc untuk menerapkan protokol Kesehatan. Selain itu, Tidak disiplinnya jajaran Bawaslu mematuhi protokol kesehatan karena masih ada pemahaman yang terkadang menganggap remeh covid-19. Selain itu, dari aspek penegakan hukum, komitmen untuk menegakkan pelanggaran protokol Kesehatan di Bawaslu belum sepenuhnya selaras dengan institusi lainya yakni kepolisian dan kejaksaan serta pokja covid-19 selaku mitra kerja Bawaslu.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Tabel 4. Faktor Sarana dan Prasarana Berpengaruh Terhadap Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sangat Berpengaruh	19	46,97
B	Berpengaruh	21	53,03
C	Kurang berpengaruh	0	0,00
D	Tidak berpengaruh	0	0,00
Jumlah		40	100,00

Sumber: Data primer diolah dari hasil penelitian lapangan pada bulan November 2021

Dari Tabel 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tampak dengan jelas bahwa 46,97% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Ada 53,03% responden memberi jawaban bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 dan tidak ada responden yang menjawab bahwa faktor sarana dan prasana kurang dan atau tidak berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Mencermati tabel di atas, secara umum bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana amanat perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, tentu membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana. Apalagi Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk mengawasi penerapan protokol Kesehatan maka Bawaslu juga harus menjadi contoh di dalam penerapan protokol Kesehatan itu sendiri. Kebijakan Bawaslu dalam upaya pencegahan Covid-19 di tempat kerja antara lain melalui penerapan di pintu masuk tempat kerja perlu melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun. Mewajibkan setiap pengawas menggunakan

masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat seperti mengatur sirkulasi udara di tempat kerja, menyediakan sarana cuci tangan serta mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi. Untuk memenuhi standar tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum harus menyiapkan Sarana dan Prasarana terutama perlengkapan untuk penerapan protokol Kesehatan seperti masker, pelindung wajah, antiseptik serta berbagai multivitamin untuk menjaga stamina pengawas pemilu. Ketika sarana dan prasarana tersebut tidak ada maka mustahil penerapan protokol Kesehatan dapat tercapai.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tabel berikut menjelaskan tanggapan atau jawaban responden tentang faktor budaya hukum berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti melalui kuisioner yang telah disebar kepada 40 responden yang terdiri dari Anggota Sentra Gakkumdu, Anggota Bawaslu, panwascam, Panwas desa/kelurahan, pengawas TPS, dan Masyarakat Kabupaten Gowa.

Tabel 5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat Berpengaruh Terhadap Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Pilihan	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
A	Sangat Berpengaruh	10	28,36
B	Berpengaruh	24	57,03
C	Kurang berpengaruh	6	14,60
D	Tidak berpengaruh	0	00,00
Jumlah		40	100,00

Sumber: Data primer diolah dari hasil penelitian lapangan pada bulan November 2021

Dari Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 . Tampak dengan jelas bahwa 28,36% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Sebanyak 57, 03% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Sebanyak 14,6% responden memberi jawaban bahwa faktor budaya hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020, dan tidak ada responden yang menjawab bahwa faktor budaya hukum tidak berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Mencermati tabel di atas, kiranya jelas secara umum bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Faktor budaya menjadi penting karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Budaya taat terhadap peraturan perundang-undangan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa aturan dibentuk agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk menciptakan kebiasaan baru ditengah kehidupan. Kebiasaan baru ini tercipta agar terhindar dari virus COVID-19 dan tetap dapat beraktivitas sehari-hari dengan normal. Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang kemudian menjadi dibiasakan. Kebiasaan itu berawal dari kegiatan yang memiliki manfaat bagi orang-orang yang melakukannya, kemudian kegiatan ini dilakukan secara berkala menjadi kebiasaan. Namun untuk menjadi kebudayaan, dia memerlukan waktu yang tidak singkat

Contoh dari kebiasaan yang sudah menjadi budaya adalah cuci kaki sebelum masuk ke rumah. Awalnya kebiasaan ini dipraktekan di rumah panggung. Manfaat dari kebiasaan ini pola hidup bersih. Lama-kelamaan kebiasaan ini akhirnya menjadi budaya. Di pandemi ini. Ada kewajiban untuk menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan harus cuci tangan. Ini suatu kebiasaan yang ada manfaatnya, karena tanpa itu ada bahaya Covid-19. Ini yang diusahakan menjadi kebudayaan. Akan tetapi, pada umumnya orang memiliki sifat yang tidak mudah takut akan pantangan, terutama dalam hal risiko Kesehatan sehingga penerapan protokol Kesehatan menjadi budaya masih menjadi hal yang sulit tetapi Ketika hal tersebut menjadi budaya maka akan lebih mudah untuk menerapkannya.

Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan perbawaslu nomor 4 tahun 2020 dalam lingkungan kerja Bawaslu karena setiap individu yang ada di Bawaslu maupun masyarakat yang menjadi objek atau sasaran pengawasan, belum sepenuhnya menjadikan perilaku bersih menjadi budaya. Meski perbawaslu mengatur terkait sanksi tetapi akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat khususnya dalam setiap kegiatan kampanye. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan.

faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antarsesama. Untuk itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya berperilaku yang sehat hal ini telah diupayakan mulai dari lingkungan.

KESIMPULAN

1. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Non Alam kurang terimplementasi.
2. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan bupati dan wakil bupati gowa dalam kondisi bencana Non alam yaitu faktor Substansi Hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Perlu dilakukan Revisi terhadap peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana non alam agar terdapat pengaturan yang lebih detail pada aspek regulasi dalam rangka menghadapi pemilihan dan pemilu pada periode selanjutnya
2. Dalam rangka menciptakan penerapan protokol Kesehatan yang baik dalam pemilihan kepala daerah, maka perlu adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar seperti pengadaan alat fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan/atau cairan disinfektan dan/atau antiseptik berbasis alcohol secara berkala disetiap kantor pengawas pemilu kecamatan serta perlengkapan berupa alat pelindung diri yang lebih terstandar bagi jajaran pengawas pemilu.
3. Perlu dilakukan sosialisasi di jajaran Bawaslu terkait pola hidup yang senantiasa menerapkan protokol Kesehatan di dalam bertugas seperti penggunaan alat [elindung diri serta senantiasa menjaga Kesehatan dan stamina saat bertugas.
4. Perlu dilakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat khususnya pemilih agar lebih dapat menerapkan perilaku hidup sehat dan tetap menggunakan alat pelindung diri secara terstandar dalam setiap momentum kontestasi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Q. (2018). Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 199-221.
- Dwirainaningsih, Y., & Al Farasi, S. (2021). Implementasi Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20.

- Faridhi, A., Yandra, A., & Fahmi, S. (2022). Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(1), 7-17.
- Junaidi, M. (2020). Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 220-234.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155-172.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163-187.
- Siregar, A. A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Implementasinya di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(2), 1-13.
- Syawawi, R. (2020). Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 98-116.